



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB BANGLI

DENGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

Nomor: W.20.PAS.PAS.2-UM.01.01-1517

Nomor : 457/MOU/STIKESWIKA/IX/2023

TENTANG

PELAKSANAAN PELATIHAN DAN PEMBINAAN KADER KESEHATAN DARI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Pada hari ini, Selasa tanggal 03 (tiga) bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AGUS SETIAWAN : Plt. Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Bangli, bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Klas IIB Bangli, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Nomor: W20.KP.04.01 - 6297, yang berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 95, Banjar Kawan Bangli, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. I DEWA AGUNG KETUT SUDARSANA : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali, bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Samodra Ilmu Cendekia Nomor : 0131/K/YSIC/III/2022, yang berkedudukan di Jalan Kecak Nomor 9A Gatot Subroto Timur Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian

Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pelatihan dan Pembinaan Kader Kesehatan dari Warga Binaan Pemasyarakatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

DASAR PERJANJIAN


Pasal 1


1. Dasar Hukum **PIHAK PERTAMA**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tatacara Pelaksanaan, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- e. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-67.PK.01.06.04 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV-AIDS bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan tahun 2020-2024
- f. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai *Sub Recipient (SR)* GF-ATM komponen AIDS dengan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI sebagai *Principal Recipient (PR)* GF -ATM dalam pelaksanaan Proyek *Indonesia HIV Response: Eleminating the AIDS Epidemic in Indonesia by 2030* tanggal 24 Maret 2022 bagi 68 Lapas/Rutan/LPKA pada 33 Kantor Kementerian Hukum dan HAM.

2. Dasar hukum **PIHAK KEDUA** :

- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1989 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Paraf Pihak I

Paraf Pihak II

Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah;
- g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 225/D/O/2007 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Wira Medika Bali;

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud untuk membina hubungan kelembagaan dan meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan program perawatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dan pelaksanaan Tri dharma Perguruan Tinggi.
2. PIHAK PERTAMA sepakat menerima program pelatihan dan pembinaan untuk Kader Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan aturan yang berlaku di PIHAK PERTAMA
3. PIHAK KEDUA sepakat memberi pelayanan berupa pelatihan dan pembinaan untuk Kader Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan tetap berada dalam perlindungan dan penjagaan dari PIHAK PERTAMA

PROSEDUR PELAYANAN


Pasal 3


Team pelaksana disiapkan oleh PIHAK KEDUA sebagai pelaksana kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Kader Kesehatan yang merupakan Warga Binaan Pemasyarakatan dari PIHAK PERTAMA dengan tempat dan waktu serta keamanan disiapkan oleh PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA dapat melaksanakan kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Kader Kesehatan yang berasal dari Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengembangan dari Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) secara berkesinambungan.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. berhak memanfaatkan Sumber Daya Manusia (Warga Binaan Masyarakat) yang telah dipilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sarana prasarana pada **PIHAK KEDUA**;
 - b. berhak mendapatkan dan memanfaatkan hasil pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Kader Kesehatan ;

Paraf Pihak I

Paraf Pihak II

- c. berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan kegiatan serta menjamin keselamatan dan kenyamanan team pelaksana kegiatan;
2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. berhak melaksanakan kegiatan dan melakukan pengembangan dari Tridharma Perguruan Tinggi di **PIHAK PERTAMA**;
 - b. berhak mendapatkan jaminan keselamatan dan nyaman selama melakukan kegiatan dan pembinaan;
 - c. berkewajiban menyiapkan team, materi dan draf pembelajaran pelatihan Kader Kesehatan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Kader Kesehatan; dan
 - d. berkewajiban menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan

TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN
Pasal 5

Kegiatan dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia dengan Waktu pelaksanaan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

PEMBIAYAAN
Pasal 6


Segala biaya yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada masing-masing Pihak sesuai ketentuan yang berlaku.


JANGKA WAKTU
Pasal 7

1. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan.
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN
Pasal 8

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak menyelesaikan dengan musyawarah dan mufakat.

Paraf Pihak I

Paraf Pihak II

ATURAN PERALIHAN
Pasal 9

Peninjauan kembali perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 7, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak

PENUTUP
Pasal 10


Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama ketentuannya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,


AGUS SETIAWAN

PIHAK KEDUA,


A. I DEWA AGUNG KETUT SUDARSANA

Paraf Pihak I

Paraf Pihak II